




TATA KELOLA JABATAN PELAKSANA
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SESUAI PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 49 TAHUN 2024

Tangsel, 27 Mei 2025





Agenda



- Latar Belakang
- Persekjen Nomor 49 Tahun 2024
- Renaksi Pengelolaan Jabatan Pelaksana



LATAR BELAKANG



Latar Belakang



UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai dasar penerapan Jabatan Pelaksana

Perubahan Peraturan yang mengatur Jabatan Pelaksana dari Tahun 2018 sampai dengan 2024

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 76/K/X-XIII.2/2/2018 tentang Tata Kelola Jabatan Pelaksana pada BPK belum mengatur secara terperinci tentang proses perencanaan, pengangkatan, perpindahan, pembinaan dan pemberhentian dalam Jabatan Pelaksana



Jabatan ASN

dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2023



Jabatan
Manajerial

- JPT Utama
- JPT Madya
- JPT Pratama
- Jabatan Administrator
- Jabatan Pengawas

Jabatan
Non
Manajerial

- Jabatan Fungsional
- Jabatan Pelaksana



Dinamika Perubahan Peraturan Japel



2018 - 2022

Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018

- 40 urusan pemerintahan
- 3.414 nomenklatur Jabatan Pelaksana

JANUARI 2023

Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 & Kepmenpan RB Nomor 1103 Tahun 2022

- Tiga kelompok Jabatan Pelaksana (Klerik, Operator, Teknisi)
- 198 nomenklatur Jabatan Pelaksana

SEPTEMBER 2023

Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 & Kepmenpan RB Nomor 656 Tahun 2023

- Tiga kelompok Jabatan Pelaksana (Klerik, Operator, Teknisi)
- 232 nomenklatur Jabatan Pelaksana

JANUARI 2024

Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 & Kepmenpan RB Nomor 11 Tahun 2024

- Tiga kelompok Jabatan Pelaksana (Klerik, Operator, Teknisi)
- 232 nomenklatur Jabatan Pelaksana



124

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai
Keputusan Menpan RB Nomor 41 Tahun 2018

No.	Nomenklatur Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	Analisis Barang Milik Negara	7
2	Analisis Diklat	7
3	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
4	Analisis Jabatan	7
dan seterusnya		
63	Pengelola Bantuan Hukum	6
64	Pengelola Pelayanan Hukum	6
65	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum	6
dan seterusnya		
122	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
123	Pengadministrasi Umum	5
124	Petugas Penggandaan	5



15

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai
Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024



No.	Nomenklatur Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7
2	Penata Keprotokolan	7
3	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7
4	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
5	Konselor SDM	7
6	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
7	Dokumentalis Hukum	6
8	Pengelola Layanan Pengadaan	6
9	Pengolah Data dan Informasi	6
10	Pengelola Layanan Operasional	6
11	Pengelola Keprotokolan	6
12	Operator Layanan Operasional	5
13	Pengadministrasi Perkantoran	5
14	Juru Pelihara Cagar Budaya	3
15	Pengelola Umum Operasional	1



Aspek yang Belum Diatur pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 76/K/X-XIII.2/2/2018



Bagaimana proses kenaikan jenjang Jabatan Pelaksana dan perpindahan ke dalam Jabatan Pelaksana?

Bagaimana perlakuan yang diberikan kepada pegawai dengan jenjang pendidikan masih di bawah SMA/SMK

Apakah nomenklatur dan jenjang Jabatan Pelaksana untuk pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar dan menjalankan *re-entry*?

Bagaimana proses perpindahan vertikal dalam Jabatan Pelaksana



Linimasa Penyusunan Pedoman Takel Japel



2021



Penyusunan konsep
Pedoman Tata Kelola
Jabatan Pelaksana pada
Badan Pemeriksa Keuangan

2021-2023



- Proses reviu oleh Direktorat Anjak
- Penyesuaian perkembangan peraturan japel
- Legislasi di Direktorat LPBH

2024



Pengesahan Pedoman Tata Kelola Jabatan
Pelaksana pada Badan Pemeriksa Keuangan
dengan Peraturan Sekjen Nomor 49 Tahun
2024
tanggal 5 Agustus 2024





**POKOK-POKOK
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA JABATAN
PELAKSANA PADA BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN**





Tujuan Pedoman Tata Kelola Japel



01

memberikan keseragaman pengelolaan jabatan pelaksana

02

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan jabatan pelaksana

03

memberikan pedoman bagi para pegawai dan satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam hal pengelolaan jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





Cakupan Tata Kelola Jepel

01

Perencanaan Jabatan Pelaksana

02

Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana

03

Perpindahan dalam Jabatan Pelaksana

04

Pembinaan Jabatan Pelaksana


05

Pemberhentian Pejabat Pelaksana





Pengangkatan Perpindahan dalam Japel



**Jabatan
Pimpinan Tinggi**

**Jabatan
Administrator**


**Jabatan
Pengawas**

**Jabatan
Fungsional**

**Pegawai yang
sedang
melaksanakan/
selesai
melaksanakan
tugas belajar**

**Pegawai
selesai
menjalankan
CLTN**

**Pegawai
Pelimpahan**





Perpindahan Horizontal dalam Japel



Pengertian Perpindahan Horizontal

Perpindahan dari satu nomenklatur Jabatan Pelaksana ke nomenklatur Jabatan Pelaksana lain dalam satu jenjang jabatan yang sama.

Keputusan Sekjen Nomor 130/K/X-
XII.2/5/2021 tentang Pelimpahan
Wewenang Sekjen BPK dalam Bidang
Kepegawaian kepada JPT Madya, JPT
Pratama, Administrator, dan Pengawas
pada Pelaksana BPK

Jangka Waktu Perpindahan Horizontal

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan
perpindahan horizontal dari satuan kerja
diterima oleh Sekretaris Jenderal/Kepala
Perwakilan

Ketentuan Perpindahan Horizontal

Dilaksanakan 2 (dua) kali setahun atau
sesuai kebutuhan organisasi

Tidak melibatkan perpindahan kelas
jabatan dan perpindahan tempat tugas



Ketentuan Umum Perpindahan Vertikal dalam Japel



01

Dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun yaitu pada bulan Mei dan November atau sesuai kebutuhan organisasi

02

Jabatan yang dituju memiliki jenjang jabatan minimal satu tingkat lebih tinggi dan diutamakan dalam kelompok rumpun jabatan yang sama dengan jabatan sebelumnya

03

Dapat dilaksanakan dalam satuan kerja yg sama maupun antarsatuan kerja

04

Penentuan nomenklatur jabatan dan satuan kerja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan formasi

05


Perpindahan vertikal dalam jabatan pelaksana yang terjadi antarsatuan kerja dilaksanakan sesuai ketentuan pemindahan/mutasi pegawai

06

Pegawai yang diusulkan perpindahan vertikal dalam Jabatan Pelaksana telah memiliki masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun



Pelaksanaan Perpindahan Vertikal dalam Japel





Pembinaan Jabatan Pelaksana

01

Pengembangan Kompetensi

02

Pengelolaan Kinerja

03

Disiplin



Pemberhentian Jabatan Pelaksana



Diberhentikan
sebagai PNS

Atas
Permintaan
Sendiri

Tidak atas
permintaan
sendiri

Ditugaskan
secara Penuh
di luar Japel

Jabatan
Pengawas

Jabatan
Fungsional

Diperhentikan
Sementara
sebagai PNS

Komisioner/
Anggota Lembaga
Non Struktural

CLTN

Ditahan





Kondisi Khusus



Pada saat Peraturan Pedoman Takel Japel pada BPK mulai berlaku, pegawai dengan kualifikasi pendidikan:

- a. di bawah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/sederajat; dan
- b. di bawah kualifikasi yang dipersyaratkan oleh jabatan yang diduduki,

1. Tetap menduduki jenjang jabatan pelaksana yang telah dijabat
2. Wajib meningkatkan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan minimal pendidikan untuk jenjang jabatan pelaksana yang diduduki paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan mulai berlaku
3. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak terpenuhi, pegawai akan diturunkan ke jenjang Jabatan Pelaksana sesuai kualifikasi pendidikannya
4. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud:
 - a. pegawai menyelesaikan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimum jabatannya, pegawai tersebut tetap berada pada Jabatan Pelaksana yang diduduki; atau
 - b. pegawai menyelesaikan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari pada kualifikasi pendidikan minimum jabatannya, pegawai tersebut tetap berada pada Jabatan Pelaksana yang diduduki dan dapat mengajukan perpindahan jabatan vertikal dalam Jabatan Pelaksana





Renaksi Pengelolaan Jabatan Pelaksana





Pemantauan Pejabat Pelaksana yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan persyaratannya

- A. Per 5 Mei 2025 masih ada 206 pegawai yang masih belum sesuai dengan persyaratannya**

- B. Tahun 2029 merupakan batas akhir pegawai untuk memenuhi persyaratan jabatan, jika masih belum sesuai maka jabatan akan akan diturunkan sesuai dengan jenjang pendidikannya**

Pasal 7

Dikecualikan bagi pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP) kurang dari 5 tahun sejak peraturan tata kelola japel berlaku





Persiapan Perpindahan Vertikal dalam Japel

- A. Pegawai memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Sekjen Nomor 49 Tahun 2024
 - B. Pegawai memutakhirkan Riwayat Pendidikan di SISDM dan mengajukan Pengakuan Gelar dari BKN melalui Biro SDM
 - C. Biro SDM akan menyampaikan informasi awal serta meminta data pegawai yang memenuhi syarat ke semua satuan kerja melalui Nota Dinas
 - D. Perpindahan vertikal dalam jabatan pelaksana dilakukan dengan uji kompetensi sederhana.
- 



Data Terkait Perpindahan Vertikal ke Pelaksana I

Formasi	Bezetting (per 5 Mei 2025)	Japel >SI bukan pelaksana I (per 5 Mei 2025)	Pegawai Japel KPU SI April
949	771	22	43





Thank You

